



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CHAIRUNNISAH, SE**, bertempat tinggal di Dusun Bakti, Gampong Batee Puteh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Syaifuddin, S.H., & Dian Yuliani, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DIAN YULIANI, S.H. DAN REKAN, yang berkantor di Perumahan Griya Mawaddah Nomor A-7, Jalan Tengku Yahya, Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Propinsi Aceh/e-mail: ydian985@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SKK/DY/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa di bawah Nomor W1.U4/SK.102/HK.02/XI/2023 tanggal 06 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**DPP PARTAI NANGGROE ACEH**, berkedudukan di Jalan Prof. Ali Hasymi, Pango Raya, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Permata Sakti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MUHAMMAD PERMATA SAKTI LAW OFFICE, yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Propinsi Aceh/e-mail: m.permata.sakti.nst@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa di bawah Nomor W1.U4/SK.104/HK.02/XI/2023 tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 06 November 2023 dengan nomor register 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah kader dari Tergugat dan juga selaku Caleg dari Tergugat /Partai Nanggroe Aceh periode Tahun 2019-2024 dimana Penggugat memperoleh suara terbanyak ke-2 (kedua) dibawah Saudara Fajri sebagai Caleg surat terbanyak 1 (satu) yang sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nanggroe Aceh untuk DPRK Langsa Periode 2019-2024;
2. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai salah satu kader terbaik dari Tergugat yang mendapatkan suara terbanyak ke-2 (kedua) pada saat pemilihan Legislatif untuk Kota Langsa pada Periode Tahun 2019-2024, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2023 Penggugat menerima undangan dari Tergugat untuk pendaftaran Bacaleg periode Tahun 2024-2029 berdasarkan surat Tergugat Nomor : 006/PNA/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 Perihal Undangan Pendaftaran Bacaleg;
3. Bahwa kemudian berselang 23 (dua puluh tiga) hari setelah menerima Undangan Pendaftaran Bacaleg dari Tergugat, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Penggugat menerima Surat pemecatan sebagai kader dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh/Tergugat Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, Tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari KHAIRUNNISA dari Keanggotaan Partai Nanggroe Aceh;
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 tersebut telah menyalahi ketentuan-ketentuan hukum berlaku di Negara Republik Indonesia dimana Tergugat sebelum melakukan pemecatan kepada Penggugat tidak pernah sekalipun memberikan Surat Teguran secara sah kepada Penggugat sebagai kader dari Tergugat, dan disamping itu juga Surat Pemecatan dari Tergugat tersebut dilakukan secara diam-diam hal ini terbukti dengan dikeluarkan Surat pemecatan pada tanggal 19 September 2023 dan baru dikasih tahu kepada Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2023;
5. Bahwa yang sangat tidak masuk akal dikeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 kepada Penggugat pada tanggal 19 September 2023 padahal sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2023 Tergugat untuk mengirim Surat Undangan kepada Penggugat untuk

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Bacaleg periode Tahun 2024-2029 untuk Baceleg Tergugat berdasarkan surat Tergugat Nomor : 006/PNA/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 Perihal Undangan Pendaftaran Bacaleg;

6. Bahwa jarak waktu antara tanggal 26 Agustus 2023 dengan tanggal 19 September 2023 lebih kurang 25 (dua puluh lima) hari kalender, bagaimana mungkin Tergugat secara sewenang-wenang mengatakan Penggugat telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat;
7. Bahwa perbuatan secara Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 adalah semata-mata untuk menghilangkan nama Penggugat selaku suara terbanyak ke-2 (kedua) dari Tergugat selaku pihak yang sangat berhak menurut hukum untuk dijadikan PAW (Pergantian Antar Waktu) apabila ada DPRK dari Tergugat yang akan digantikan sebagai anggota DPRK yang baru mewakili Tergugat;
8. Bahwa Tergugat dalam Surat Keputusan Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 kepada Penggugat pada tanggal 19 September 2023, Tidak Sah Atau Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum dimana menyebutkan "PENGESAHAN PEMBERHENTIAN SAUDARI KHAIRUNNISA ...,dst., padahal nama Penggugat sesuai NIK KTP Nomor 1174014302840003 adalah CHAIRUNNISAH;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 kepada Penggugat pada tanggal 19 September 2023 adalah *Perbuatan Melawan Hukum*, dimana Tergugat tidak berhak lagi mengeluarkan surat keputusan kepada Penggugat dikarenakan telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 15/G/2022/PTUN.BNA tertanggal 29 September 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN tertanggal 13 Desember 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/TUN/2023 tertanggal 09 Oktober 2023, telah menyatakan "BATAL Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh tertanggal 27 Desember 2021;
10. Bahwa oleh karena sudah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 15/G/2022/PTUN.BNA tertanggal 29 September 2022 yang telah **DIKUATKAN** oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN tertanggal 13 Desember 2022 dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/TUN/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 sehingga Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait SK Pengesahan Kepengurusan DPP PNA IRWANDI YUSUF;

11. Bahwa dengan *DITOLAKNYA* permohonan Kasasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh terkait SK Pengesahan Kepengurusan DPP PNA IRWANDI YUSUF oleh Mahkamah Agung, dengan sendirinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh tertanggal 27 Desember 2021 dinilai mengandung CACAT YURIDIS dari segi SUBSTANSI sehingga mewajibkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh UNTUK MENCABUT Surat a-quo;
12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/TUN/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN tertanggal 13 Desember 2022 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 15/G/2022/PTUN.BNA tertanggal 29 September 2022, maka Tergugat TIDAK BERHAK MENGELUARKAN KEPUTUSAN mengatasmakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh dikarenakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh tertanggal 27 Desember 2021 TELAH DICABUT;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Menyatakan "Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi Badan Hukum" dan Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Bahwa LEGALITAS FORMAL dari sebuah Parpol adalah adanya Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan hal tersebut merupakan Syarat mutlak karena Partai Politik adalah merupakan Badan Hukum;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh dalam hal

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat otomatis TIDAK MENDAPAT PENGAKUAN DARI NEGARA sehingga Tergugat tidak berwenang untuk mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) baik Anggota DPRA maupun Anggota DPRK;

16. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat *TIDAK MENDAPAT PENGAKUAN DARI NEGARA*, maka dengan sendirinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh/Tergugat Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, Tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari KHAIRUNNISA dari Keanggotaan Partai Nanggroe Aceh merupakan produk yang TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
17. Bahwa seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatigedaad"*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum /melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh/Tergugat Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, Tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari KHAIRUNNISA dari Keanggotaan Partai Nanggroe Aceh yang jelas-jelas dilakukan secara tanpa hak dan tidak diperbolehkan dalam aturan hukum manapun, yang mana seharusnya Tergugat tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan Penggugat namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat yang dilakukan secara sengaja adalah perbuatan melawan hukum dan hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 838 K/Sip/1970 yang disebutkan kriteria perbuatan melawan hukum meliputi :
  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku,
  2. Melanggar hak subjektif orang lain,
  3. Melanggar kaidah tata susila,
  4. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan ketelitian dan sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda benda orang lain ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka sewajarnya Tergugat juga dihukum untuk membayar ganti rugi baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman dimana “beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum atau pemerintah”. Hal tersebut juga sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 729 K/Sip/1976 tanggal 29 November 1976 yang menyebutkan bahwa “kewajiban untuk mengganti rugi karena perbuatan melanggar hukum, juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah” ;
21. Bahwa terpenuhinya “unsure kerugian” terbukti adanya kerugian materiil maupun immaterial yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari Chairunnisah dari Keanggotaan Partai Nanggoe Aceh, sudah sepantasnya Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :
- a. *Kerugian materiil*
- Biaya jasa pengacara Rp. 50.000.000 (*limapuluhjuta rupiah*);
- b. *Kerugian immateriil*
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang demikian rupa dimana Penggugat sebagai seorang anggota Partai Naggroe Aceh di Kota Langsa telah hilangnya kepercayaan dari masyarakat, khususnya masyarakat dapil Pemilihan Penggugat yaitu Dapil 2 Langsa Lama-Langsa Timur, maka sewajarnya Tergugat juga dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat kalau di nilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) ;
22. Bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat untuk itu demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi Penggugat, agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang diambil oleh Tergugat, DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka dimohon kepada Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkraacht Van gewijsde*);
23. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG serta pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memerintahkan agar Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
24. Bahwa oleh karena Tergugat pihak yang kalah, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
24. Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau putusan yang sudah di keluarkan oleh Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Kader Partai Nanggroe Aceh berada dalam status *a quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan Penggugat sebagai Kader Partai Nanggroe Aceh sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan TIDAK SAH DAN/ATAU BATAL DEMI HUKUM DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh/Tergugat Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, Tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari KHAIRUNNISA dari Keanggotaan Partai Nanggroe Aceh ;
4. menguatkan Putusan Provisi;
5. Menyatakan Penggugat adalah Kader Partai Nanggroe Aceh ;
6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dan keputusan apapun terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkraacht Van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materil maupun immaterial kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugianmaterilil Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - b. Kerugianimateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah dan setara yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)Total keseluruhan berjumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara *A-quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara aquo secara damai (vide Pasal 130 HIR/154 RBG), akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs





Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sengketa penyelesaian perselisihan partai politik dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sehingga perkara aquo dilanjutkan dengan permintaan persetujuan kepada Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat secara tertulis telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. MELANGGAR YURISDIKSI (Kompetensi Relatif)**

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat sebagai Badan Hukum berkedudukan di Kota Banda Aceh, seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, bukan di Pengadilan Negeri Langsa;
2. Bahwa berdasarkan AD/ART Partai Nanggroe Aceh BAB I Nama, Waktu, dan Kedudukan Pasal 1 menyebutkan "*Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh berkedudukan di Ibukota Aceh yaitu Banda Aceh*";
3. Bahwa berdasarkan pasal 142 Rbg ayat 1 "*... dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*";
4. Bahwa kewenangan relatif ini sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
5. Bahwa karena gugatan a quo adalah melanggar yurisdiksi/kewenangan relatif maka gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-



tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## 2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan:

- Pasal 32 ayat (1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART".
- Pasal 32 ayat (2) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik."
- Pasal 32 ayat (4) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari."
- Pasal 32 ayat (5) "Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan."

2. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi: "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir";

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/Pdt.SusParpol/2013, menegaskan: "*Perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, baru bisa dibawa ke pengadilan.*"

4. Bahwa dalam AD/ART Partai Nanggroe Aceh, Pasal 19, Mahkamah Partai berwenang

- memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara perselisihan partai di tingkat pusat dan wilayah, yang meliputi

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



perselisihan internal yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai; pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;

- memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik partai berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas;
- memeriksa dan memutuskan sengketa yang disebabkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme/aturan partai.

Bahwa dengan demikian karena Penggugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri melalui Mahkamah Partai, padahal secara hukum Partai menyediakan forum penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal yakni Mahkamah Partai maka Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Langsa menunjukkan ketidakpatuhan Penggugat pada aturan Partai dan pembangkangan mekanisme Partai;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Nanggroe Aceh tersebut seharusnya Penggugat menempuh upaya penyelesaian perselisihan tentang keanggotaan atau kepengurusan partai politik di Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Langsa;

6. Bahwa oleh karena perkara a quo belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Nanggroe Aceh maka dengan demikian gugatan a quo adalah prematur, karena belum pernah disidangkan oleh Mahkamah Partai, Partai Nanggroe Aceh, maka beralasan hukum gugatan Penggugat patut ditolak atau tidak diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (No)*.

### **3. TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS SESUATU HASIL YANG TIDAK DIRINCI BERDASARKAN FAKTA.**

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan kerugian yang dialaminya yang merupakan Biaya Advokat;
2. Bahwa sebagaimana dalam Putusan kasasi Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya menyatakan, "*Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah*

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs*



*disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat”.*

3. Bahwa tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan;
4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak merinci secara detail berapa kerugian yang dialaminya dan tidak menjelaskan kerugian jenis apa yang harus diganti rugi selain Biaya jasa Advokat, maka sebagaimana dimaksud dengan **Gugatan tidak memiliki dasar hukum, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (poin : 5 hal. 62-63) menjelaskan** “Bahwa gugatan yang tidak merinci kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formil. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (No)*”.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita angka 2,3,4,5, 6, dan 7 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa terdapat banyak fakta yang tidak terungkap dan cenderung bersifat asumsi yang diungkapkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Atas hal tersebut, izinkan Penggugat untuk dapat menjelaskan fakta – fakta hukum yang sebenarnya, sekaligus meluruskan mengenai hal-hal yang dituduhkan kepada Tergugat;
  - b. Bahwa di dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nanggroe Aceh tidak ada mengatur kriteria kader terbaik sebagaimana dalil Penggugat pada Posita 2, sehingga pernyataan Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai kader terbaik sangat tidak beralasan serta terlalu mengada-ada;
  - c. Bahwa surat Nomor: 006/PNA/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 Perihal Undangan Pendaftaran Bacaleg yang Tergugat kirimkan

*Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat merupakan bentuk Kewajiban yang tidak ditaati dan terkesan diabaikan oleh Penggugat, hal tersebut ditunjukkan dengan dengan tidak ada respon dari Penggugat sampai mendekati ditutupnya Pendaftaran Bacaleg Periode 2024-2029.

- d. Bahwa tindakan Penggugat tersebut telah melanggar kewajibannya sebagai Anggota, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nanggroe Aceh, yang menyebutkan :

## Pasal 2

### Kewajiban Anggota

1. Menghayati, mentaati serta mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Pokok-Pokok Perjuangan Partai Nanggroe Aceh.
  2. Menghayati, mentaati, dan mengamalkan keputusan partai yang telah ditetapkan dengan sah serta menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh dewan pimpinan partai berdasarkan keputusan tersebut.
  3. Mengikuti pendidikan dasar dan lanjutan.
  4. Tata cara pelaksanaan pendidikan dasar dan lanjutan diatur dalam Peraturan Partai.
  5. Berpartisipasi dalam kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
- e. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak mentaati serta mengabaikan surat Nomor: 006/PNA/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023, menjadi alasan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, Tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari KHAIRUNNISA dari Keanggotaan Partai Nanggroe Aceh;
- f. Bahwa Pemberhentian Saudari KHAIRUNNISA dari Keanggotaan Partai Nanggroe Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nanggroe Aceh, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 Pemberhentian Anggota Keanggotaan partai berakhir karena:

- (1) meninggal dunia.
- (2) mengundurkan diri secara tertulis.
- (3) menjadi anggota partai politik lokal lain.
- (4) melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (5) bagi anggota yang sudah mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ingin kembali menjadi anggota Partai Nanggroe Aceh harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Partai.

**Pasal 5 Tata Cara Pemberhentian Anggota:**

- (1) Anggota dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai.
  - (2) Keputusan pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota diputuskan melalui Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat.
  - (3) Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara, dapat mengajukan pembelaan diri di forum partai setingkat lebih tinggi sampai dengan tingkat Mahkamah Partai.
- g. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena sesungguhnya tindakan Tergugat adalah tindakan berdasarkan kewenangan Tergugat serta berdasarkan Aturan Hukum yang berlaku;
- h. Bahwa dalil Penggugat pada Posita 8 s/d 16 tidak akan Tergugatanggapi secara berlebihan karena hanya merupakan suatu prasangka yang menyesatkan, karena Penggugat justru melontarkan tuduhan yang tak berdasar terhadap Tergugat, tanpa bukti yang kongkret menyangkut Legalitas Tergugat selaku Dewan Pimpinan Partai Nanggroe Aceh, karena sampai saat ini Tergugat belum menerima pemberitahuan/relaas apapun terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/TUN/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 tersebut;
- i. Bahkan jika Penggugat lebih teliti dan cermat, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/TUN/2023 diputus tanggal 09 Oktober 2023, sedangkan Surat pemecatan sebagai kader terhadap Penggugat dikeluarkan tertanggal 19 September 2023;
- j. Berdasarkan hal tersebut di atas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikualifikasikan sebagai suatu Gugatan yang belum waktunya diajukan ke Pengadilan atau premature, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).



k. Bahwa seluruh dalil Penggugat merupakan pendapat yang *subjectif*, *prejudise*, dan tanpa dasar. Sebab, dasar yang digunakan adalah Pasal 1365 KUHPerdara (*Onrechtsmatige daad*), merupakan standard dari tuduhan PMH, guna memenuhi tuntutan ganti rugi dalam gugatan, baik materiel maupun immateriel, yang dalam aspek pembuktiannya sangat sulit untuk dibuktikan;

l. Sedangkan dalam petitum provisionil, sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat menjadi alasan dikabulkannya tuntutan provisi. Demikian pula petitum dalam pokok perkara, vide petitum poin 1 s/d 9 yang esensial dan substansial, seakan-akan gugatan a quo adalah sengketa KTUN, quod non melalui PTUN. Demikian pula petitum dalam provisi, seakan-akan (quod non) sengketa a quo adalah sengketa Arbitrase, sesuai kaedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase;

m. Bahwa Tergugat juga menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga tidak patut dipertimbangkan sama sekali oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan memutus permohonan a quo,

Sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim menyudahi sengketa aquo dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (not invanklijk verklark);
3. Menolak tuntutan provisi Panggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Menghukum semua pihak untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam jawab menjawab Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliktertanggal 27 November 2023, sedangkan Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 1 Desember 2023;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat mengajukan eksepsi menyangkut kompetensi relatif dalam jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR/159 Rbg jo. Pasal 134 HIR/160 Rbg, Majelis Hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tentang kompetensi relatif tersebut dalam putusan sela untuk dapat memastikan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk mengadili perkara aquo, dimana apabila eksepsi kompetensi relatif tersebut dikabulkan, maka putusan sela tersebut sekaligus sebagai putusan akhir, dan apabila eksepsi kompetensi relatif tersebut ditolak, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 Penggugat menerima undangan dari Tergugat untuk pendaftaran Bacaleg periode Tahun 2024-2029 berdasarkan surat Tergugat Nomor 006/PNA/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 Perihal Undangan Pendaftaran Bacaleg;
- Bahwa kemudian berselang 23 (dua puluh tiga) hari, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Penggugat menerima surat pemecatan sebagai kader dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, Tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari KHAIRUNNISA dari Keanggotaan Partai Nanggroe Aceh;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 tersebut telah menyalahi ketentuan-ketentuan hukum berlaku dimana Tergugat sebelum melakukan pemecatan kepada Penggugat tidak pernah sekalipun memberikan Surat Teguran secara sah kepada Penggugat sebagai kader dari Tergugat, dan disamping itu juga Surat Pemecatan dari Tergugat tersebut dilakukan secara diam-diam hal ini terbukti dengan dikeluarkan surat pemecatan pada tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan baru dikasih tahu kepada Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2023;

- Bahwa yang sangat tidak masuk akal dikeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 kepada Penggugat pada tanggal 19 September 2023 padahal sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2023 Tergugat mengirim Surat Undangan kepada Penggugat untuk Pendaftaran Bacaleg periode Tahun 2024-2029 untuk Baceleg Tergugat berdasarkan Surat Tergugat Nomor 006/PNA/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 Perihal Undangan Pendaftaran Bacaleg;
- Bahwa jarak waktu antara tanggal 26 Agustus 2023 dengan tanggal 19 September 2023 lebih kurang 25 (dua puluh lima) hari kalender, bagaimana mungkin Tergugat secara sewenang-wenang mengatakan Penggugat telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat;
- Bahwa perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 adalah semata-mata untuk menghilangkan nama Penggugat selaku suara terbanyak ke-2 (kedua) dari Tergugat selaku pihak yang sangat berhak menurut hukum untuk dijadikan PAW (Pergantian Antar Waktu) apabila ada DPRK dari Tergugat yang akan digantikan sebagai anggota DPRK yang baru mewakili Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam Surat Keputusan Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 kepada Penggugat pada tanggal 19 September 2023, Tidak Sah Atau Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum dimana menyebutkan "PENGESAHAN PEMBERHENTIAN SAUDARI KHAIRUNNISA ....dst., padahal nama Penggugat sesuai NIK KTP Nomor 1174014302840003 adalah CHAIRUNNISAH;
- Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 kepada Penggugat pada tanggal 19 September 2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat tidak berhak lagi mengeluarkan surat keputusan kepada Penggugat dikarenakan telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 15/G/2022/PTUN.BNA tertanggal 29 September 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN tertanggal 13 Desember 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/TUN/2023 tertanggal 09 Oktober 2023, telah menyatakan "BATAL Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh tertanggal 27 Desember 2021. Sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait SK Pengesahan Kepengurusan DPP PNA Irwandi Yusuf;

- Bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh terkait SK Pengesahan Kepengurusan DPP PNA IRWANDI YUSUF oleh Mahkamah Agung, dengan sendirinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh tertanggal 27 Desember 2021 dinilai mengandung cacat yuridis dari segi substansi, sehingga mewajibkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh untuk mencabut surat a-quo;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/TUN/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN tertanggal 13 Desember 2022 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 15/G/2022/PTUN.BNA tertanggal 29 September 2022, maka Tergugat tidak berhak mengeluarkan keputusan mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh dikarenakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh tertanggal 27 Desember 2021 telah dicabut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh dalam hal ini Tergugat otomatis tidak mendapat pengakuan dari negara, sehingga Tergugat tidak berwenang untuk mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) baik Anggota DPRA maupun Anggota DPRK;
- Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak mendapat pengakuan dari negara, maka dengan sendirinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, Tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari KHAIRUNNISA dari Keanggotaan Partai Nanggroe Aceh merupakan produk

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 133 HIR/159 Rbg jo. Pasal 134 HIR/160 Rbg, Eksepsi mengenai kewenangan mengadili harus diputus terlebih dahulu secara tersendiri sebelum pokok perkaranya diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 133 HIR/159 Rbg jo. Pasal 134 HIR/160 Rbg tersebut di atas, eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi kompetensi relatifnya mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat sebagai Badan Hukum berkedudukan di Kota Banda Aceh, seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, bukan di Pengadilan Negeri Langsa. Berdasarkan AD/ART Partai Nanggroe Aceh Bab I Nama, Waktu, dan Kedudukan Pasal 1 menyebutkan "Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh berkedudukan di Ibukota Aceh yaitu Banda Aceh". Berdasarkan Pasal 142 Rbg ayat 1 "... dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya". Kewenangan relatif ini sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi kompetensi relatif tersebut dengan mendalilkan pada pokoknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA Pusat adalah satu kesatuan dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PNA Kota Langsa hal ini terbukti pada saat Pengrekrutan Penggugat secalu caleg DPRK Langsa periode tahun 2019-2024 dilakukan oleh DPW PNA Kota Langsa sehingga secara hukum Penggugat melakukan Perlawanan kepada Tergugat atas pemecatannya secara sepihak melalui Pengadilan Negeri Langsa sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 dimana Surat Keputusan tersebut atas usulan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PNA Kota

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa yang merupakan satu kesatuan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA Pusat, sehingga alasan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Langsa sudah tepat dan benar. Selain itu Tergugat dalam eksepsi kewenangan relatif tidak meminta untuk menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, artinya Tergugat mengakui Pengadilan Negeri Langsa secara hukum berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, terhadap dalil dalam replik Penggugat terhadap dalil eksepsi kompetensi relatif Tergugat, Tergugat dalam dupliknya membantah dan mengemukakan pada pokoknya dalam gugatan Penggugat secara jelas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA merupakan Tergugat. Berdasarkan AD/ART Partai Nanggroe Aceh BAB I Nama, Waktu, dan Kedudukan Pasal 1 menyebutkan "Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh berkedudukan di Ibukota Aceh yaitu Banda Aceh". Penggugat tidak ada menggugat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PNA Kota Langsa sebagaimana dalil replik Penggugat. Gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat sebagai badan hukum berkedudukan di Kota Banda Aceh, seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, bukan di Pengadilan Negeri Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh ataukah Pengadilan Negeri Langsa dalam mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg, gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 HIR/147 Rbg, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 118 ayat (4) HIR/142 ayat (4) Rbg, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang pencantuman klausul harus berbentuk akta tertulis dan persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili yang pada prinsipnya tunduk kepada asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) sebagaimana digariskan Pasal 1338 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa kesepakatan atas pemilihan domisili tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*actor sequitur forum rei*) yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg, bahkan patokan yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg tetap lebih unggul (*prevail*) tanpa mengurangi kebolehan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atas pilihan Penggugat, dapat memilih kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa penerapan kompetensi relatif yang didasarkan pada hak memilih kepada Penggugat sebagaimana Pasal 118 ayat (2) HIR/142 ayat (2) Rbg yang menyatakan "hak memilih kepada Penggugat apabila orang yang digugat lebih dari seorang dan mereka tinggal tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu dari pada orang yang digugat yang dipilih oleh Penggugat";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim substansi gugatan aquo merupakan sengketa penyelesaian perselisihan partai politik dan Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya menggugat Tergugat yang berkedudukan di Jalan Prof.Ali Hasymi, Pango Raya, Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selanjutnya dalam dalil eksepsi kompetensi relatifnya, Tergugat yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan AD/ART Partai Nanggroe Aceh Bab I Nama, Waktu, dan Kedudukan Pasal 1 menyebutkan "Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh berkedudukan di Ibukota Aceh, yaitu Banda Aceh";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur apabila seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum dilakukan orang lain dapat mengajukan ganti rugi ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya "Hukum Perdata Indonesia", Citra Aditya Bhakti, Bandung 2000, halaman 4, menyatakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

*Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan indentitas Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1)/142 ayat (1) Rbg tersebut di atas dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerygian bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Penggugat dengan Tergugat seharusnya diajukan oleh Penggugat ke pengadilan negeri di tempat dimana kantor Tergugat berkedudukan atau tempat berdiam Tergugat sesuai AD/ARTnya, yang dalam hal ini menjadi yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi relatif beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh, sedangkan mengenai tuntutan provisi Penggugat, petitum-petitum gugatan Penggugat, dan eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan Pasal 133 HIR/159 Rbg, Pasal 134 HIR/160 Rbg, Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp240.500,00 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Akhmad Fakhrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., dan Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu & dihadiri oleh Azmeiliza Aminuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

d.t.o.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Azmeiliza Aminuddin, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK -----	Rp	160.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	20.500,00
4. PNBP Panggilan -----	Rp	10.000,00
5. Materai -----	Rp	10.000,00
6. Redaksi -----	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	240.500,00

(dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs